

BAB IV

IKLAN PANCINGAN BERDASARKAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Iklan Pancingan

Dalam Etika Bisnis Islam tidak ada definisi secara langsung mengenai Iklan Pancingan, bahkan pengertian Iklan pun tidak disebutkan secara langsung dalam Etika Bisnis Islam. Etika Bisnis Islam berfokus terhadap bagaimana cara orang Islam melakukan usaha sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Munculnya wacana etika bisnis, didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu cara apapun dilakukan agar diperoleh keuntungan yang banyak. Akibatnya, aspek moralitas tidak dipakai dalam bisnisnya. Karena aspek moralitas dianggap menghalangi aktivitas bisnis.¹

Meskipun begitu di masyarakat Iklan Pancingan bukan merupakan hal yang baru. Telah banyak teori mengungkapkan pengertian Iklan Pancingan.

Iklan Pancingan (*bait and switch advertising*), yang dapat dikategorikan iklan pancingan adalah iklan sebenarnya tidak berniat untuk menjual produk yang ditawarkan, melainkan lebih ditujukan pada menarik kunjungan konsumen ke tempat usaha tersebut. Iklan jenis ini menawarkan barang-barang tertentu dengan harga khusus semacam diskon atau janji pemberian hadiah, padahal pelaku usaha tidak berniat melakukan ataupun jika melakukan dalam jumlah yang tidak wajar, dimana konsumen kemudian menemukan kenyataan yang tidak sesuai sebagaimana dijanjikan mengenai hal yang diiklankan.²

¹Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 157

²Deniyanto Putro, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 25, diakses melalui website <http://repository.unair.ac.id/> pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 17.35 WIB

Sekalipun dalam Etika Bisnis Islam tidak ada pembahasan mengenai Iklan Pancingan namun Islam membahas masalah promosi. Iklan seringkali disamakan dengan promosi. Istilah promosi dalam hukum Islam menurut Khalid bin Abd Allah berdekatan makna dengan *al-hawafiz al-muraghghibah fi al-shira'*. Secara bahasa *al-hawafiz al-muraghghibah fi al-shira'* diartikan sebagai segala sesuatu yang mendorong atau menarik minat (membujuk) orang lain untuk membeli. Promosi ini mempunyai dua makna: makna umum dan makna khusus. Makna umum promosi adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh *shirkah* (perusahaan atau produsen) untuk menambah hasil penjualan, sedangkan arti promosi secara khusus adalah hubungan komunikatif penjual atau produsen kepada para pembeli dengan maksud untuk memberi tahu mereka, membujuk dan mendorong mereka untuk membeli.³

B. Etika Bisnis Islam

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah Islam tidak pernah memisahkan masalah ekonomi dan etika. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana dilakukan bangsa Eropa dengan konsep sekulerismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-

³Syabbul Bahri, "Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Episteme*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hal. 141

besarnya namun di sisi lain terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak membelanjakan hartanya.⁴

Dalam buku yang ditulis oleh Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman melakukan suatu usaha orang Islam harus berpedoman terhadap cara yang dicontohkan Rosulullah SAW yaitu:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat langka dan nyaris tidak ada dalam praktik dunia ekonomi dan bisnis saat ini. Sifat jujur dalam perniagaan menjadi sesuatu yang asing di tengah dominasi praktik-praktik usaha kotor yang bisa menghanyutkan siapa saja yang berkecimpung di dalamnya. Islam memberikan inisiatif bahwa berlaku jujur dalam berusaha, sekalipun berat, merupakan salah satu sebab diberkatinya usaha. Dan Allah begitu membenci orang yang tidak jujur dalam berjualan.⁵ Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بَا
الْخِيَارِ مَا مُمْ يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا , بُورِكَ لَهُمَا فَيَبِيعُهُمَا , وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ
بِرْكَةُ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Hakim bin Nizam r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda, Dua orang yang berjual-beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual-beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual-beli mereka. (HR. Muslim)⁶

Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang.

Misalnya mengukur, menakar dan menimbang semuanya dilakukan

⁴Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 22

⁵Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hal. 219

⁶Al-Albani, *Ringkasan Shahih...*, hal. 448

dengan jujur. Pedagang yang demikian itu akan diridhai oleh Allah SWT dan pedagang yang jujur akan bertambah pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang curang, sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak akan mendatangkan berkah dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.⁷

Kejujuran merupakan kunci utama dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya kejujuran maka suatu usaha tidak akan bisa sukses. Dalam melakukan usaha kejujuran penting karena melandasi segala unsur dalam kegiatan ekonomi. Contohnya jika penjual tidak jujur dalam menjual dagangannya pastilah pembeli tidak akan kembali lagi membeli di tempatnya. Sebaliknya jika penjual jujur maka pembeli akan kembali lagi membeli di tempatnya namun jika tidak maka pembeli tidak akan kembali lagi ke tempatnya.

2. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan. Prinsip ini mengarahkan setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi yang tidak merugikan orang lain. Islam juga menganut kebebasan terikat dimana kebebasan tersebut berarti kebebasan dalam melakukan transaksi namun tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.⁸

Prinsip keadilan atau *Al-Mizan* (keseimbangan) artinya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini dijadikan sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban

⁷Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hal. 30

⁸Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hal.157

dirinya sendiri. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.⁹

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kepada kaum Muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.¹⁰ Firman Allah dalam Surah Al-Israa' (17) ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹¹

Dari ayat di atas disebutkan bahwa dalam menakar dan menimbang haruslah dilakukan dengan benar. Tidak boleh diberi pemberat ataupun melakukan hal-hal lain yang bisa membuat kuantitas jumlah barang yang diterima pembeli berkurang. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pembeli, dan hal itu dilarang dilakukan aktivitas ekonomi Islam.

3. Amanah

Sifat amanah erat kaitannya dengan sifat kejujuran (shidik). Sifat amanah sendiri merupakan refleksi dari kuat atau tipisnya iman seseorang.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 235

¹⁰Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hal. 221

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 421

Amanah begitu rentan sekali, jika tidak kuat iman maka amanah bisa saja dilanggar. Allah SWT berfirman bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman dimana pengertiannya ada di ayat selanjutnya. Salah satu orang yang beriman adalah orang yang memelihara amanat dan menepati janji.¹² Hal ini disebutkan dalam Surat Al-Mu'minun (23) ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُحُونَ ۝ ۸

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.¹³

Amanah diartikan sebagai mengemban sebuah tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawab seseorang diberi ujian. Ujian kesabaran, ujian dari godaan untuk melalaikan amanah dan ujian lainnya. Amanah bisa juga menjadi ujian keimanan seseorang. Hanya orang yang kuat iman bisa melaksanakan amanah dengan baik.

Dalam kegiatan ekonomi sifat amanah salah satunya dapat diwujudkan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sifat amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor harus diurus dengan rasa tanggung jawab dan berhati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan akad yang dibuat dan sedapat mungkin mereka memperoleh imbalan yang wajar. Satu hal yang penting dalam amanah adalah pengusaha harus memiliki kecerdasan (*rusyid*), sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa (4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

¹²Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hal. 222

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 519

كَانَ فَتِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).¹⁴

Yang dimaksud cerdas adalah kemampuan dalam mengelola harta dan *skill* yang baik dalam bisnisnya sehingga mampu menentukan investasi yang dimiliki memberikan tingkat imbalan (*rate of return* atau *profit*) yang tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Artinya amanah yang diberikan oleh pihak pemberi saham (modal) dapat terjaga dengan baik dan tercapainya kepuasan sehingga mendorong untuk investasi selanjutnya.¹⁵

4. Nasihat-menasihati

Niat yang baik menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan jalan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Niat yang baik dalam urusan muamalah menjadi sebab seseorang mendekati diri kepada Allah SWT. Niat yang baik menurut Al-Ghazali dalam memulai aktivitas jual beli akan menghantarkan seseorang merasa berkecukupan dengan rezeki yang halal, dan akan mendapatkan pertolongan dimudahkan

¹⁴*Ibid*, hal. 111

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 158-159

dalam proses pelaksanaan jual beli. Selain itu, Al-Ghazali menekankan agar mempunyai niat amar makruf nahi mungkar ke tempat perdagangan. Apabila hal ini dapat dipraktikkan, maka ia tergolong orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.¹⁶

Niat merupakan awal dari adanya kebaikan dari seseorang. Tiap individu yang terlibat dalam usaha bisnis selalu menyayangi kebaikan dan keutamaan bagi orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Salah satu contoh ia mencintai kebaikan adalah ia lebih banyak beramal untuk bekal di akhiratnya kelak.¹⁷ Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mulk (67) ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa Lagi Maha Pengampun”.¹⁸

Termasuk kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamaan. Kesukarelaan dalam pengertian sikap sukarela antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Prinsip kerelaan dalam Islam merupakan unsur penting bagi sahnya suatu kegiatan ekonomi.¹⁹ Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹⁶Hidayat, *Fiqih Jual...*, hal. 27-28

¹⁷Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hal.222-223

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan*, hal. 945

¹⁹Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hal.162-163

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Ayat ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi unsur kerelaan tidak terpenuhi maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela di antara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. Jadi ayat ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Unsur kerelaan ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *sighat (ijab dan qabul)* serta adanya konsep *khiyar*.²¹

5. Barang yang dijual harus halal dalam zat dan cara memperolehnya

Menurut Muhammad dan R. Lukman F. berbisnis dalam Islam boleh dengan siapa pun tanpa melihat agama dan keyakinan mitra bisnis. Ini persoalan mumalah duniawiyah, yang penting barangnya halal. Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Memperdagangkan atau melakukan transaksi barang yang haram, misalnya alkohol, obat-obatan terlarang dan barang yang gharar, dilarang dalam Islam.²²

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 118

²¹Djamil, *Hukum Ekonomi...*, hal. 157-158

²²Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hal. 223

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR. Muslim)²³

Prinsip dalam muamalah ialah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah SWT. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan aktivitas ekonomi yang diharamkan. Umpamanya menjual minuman keras, najis dan alat-alat perjudian dan lain-lain. Maka dari itu, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampur baurkan barang halal dengan haram juga tidak dibenarkan dalam Islam. Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan disamakan dengan tolong menolong dalam keburukan, sebagaimana dimaksud dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدِي وَلَا الْقَلْعِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaaid dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan

²³Al-'Asqalany, *Bulughul Maram...*, hal. 468

ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁴

Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan tidak. Manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya. Dalam Islam seseorang bukan hanya didasarkan pada kegunaan semata, melainkan juga maslahat tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.²⁵

Dalam melakukan kegiatan muamalah harus didasarkan ada adanya manfaat dan menghindarkan madlarat, baik bagi pelakunya maupun masyarakat keseluruhannya. Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan maka dilarang.²⁶

Prinsip kemaslhatan dijelaskan dalam kaidah fiqih sebagai berikut:

دَرُّهُ الْمَفَا سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: “Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat”.²⁷

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 152

²⁵Djamil, *Hukum Ekonomi ...*, hal. 156

²⁶Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hal.164-165

²⁷Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 188

Maksud dari kaidah ini adalah ketika pada waktu bersamaan dihadapkan pada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan (manfaat), maka harus menolak mafsadat. Karena dengan menolak mafsadat maka kita sudah meraih kemaslahatan. Ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat, karena syariat Islam lebih memberi perhatian kepada yang dilarang daripada yang diperintahkan.

Hakekat kemaslahatan dalam Islam yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*tayyib*) bagi seluruh aspek, tidak merugikan salah satu aspek.²⁸

6. Tidak ada unsur penipuan

Tadlis berarti penipuan. Penipuan ini berarti penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika melakukan transaksi. Dalam bisnis modern perilaku *tadlis* bisa terjadi dalam proses transaksi bisnis yang berakibat pada timbulnya wanprestasi.²⁹

Dalam ekonomi Islam, kondisi ideal dalam pasar yaitu penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan. Pada saat terjadi ketimpangan informasi terhadap objek yang diperjualbelikan maka besar kemungkinan akan terjadi penipuan.

²⁸Djamil, *Hukum Ekonomi ...*, hal. 54

²⁹Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hal. 185

Oleh sebab itu *tadlis* ini dilarang. Bentuk *tadlis* ini bisa terjadi pada kuantitas atau kualitas barang. *Tadlis* pada kuantitas barang misalnya menjual baju bekas sebanyak satu container. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk dihitung satu persatu penjual berusaha mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Sementara itu *tadlis* pada kualitas ialah menyembunyikan cacat atas kualitas barang. Misalnya, dalam penjualan mobil bekas.³⁰ Dalam penjualan mobil bekas cacat seringkali disembunyikan dalam bentuk pengecatan ulang sehingga baru diketahui ketika cat mobil telah memudar.

Allah SWT melarang jual beli yang bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada agar transaksi dalam keadaan lancar. Setelah transaksi baru diketahui ada cacat barang. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran bisnis.³¹

وَعَنْ أَبِي رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدُّ خَلَّ يَدَهُ فِيهَا فَنَأَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا. فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابِعُ بَنَةِ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ أَفَلَا بَجَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah lewat bertemu dengan tumpukan bahan makanan, beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lantas jari-jarinya menyentuh basah, lalu bersabda: Apakah ini wahai orang yang mempunyai bahan makanan? Penjual itu berkata: Ia basah lantaran tertimpa hujan ya Rasulullah. Rasul bersabda: Mengapa kamu tidak letakkan di atas sehingga orang-

³⁰Djamil, *Hukum Ekonomi ...*, hal. 170

³¹Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hal. 227

orang sama melihatnya. Barang siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami.³²

C. Peredaran Iklan di Masyarakat

Iklan Pancingan merupakan iklan yang tujuannya memancing konsumen datang ke tempat usaha pelaku usaha. Namun ketika konsumen telah datang produk yang diiklankan dikatakan telah habis oleh pelaku usaha. Akibat tidak tersedianya produk yang diinginkan respon konsumen ada dua. Pertama, konsumen langsung meninggalkan tempat seketika setelah mendapat informasi tersebut dan kedua ada konsumen yang tertarik untuk menanyakan produk lain yang ada di tempat penjualan itu. Pengalihan inilah yang sering digunakan pelaku usaha untuk menawarkan produk lain yang harganya lebih mahal dibandingkan produk yang diiklankan. Konsumen ada yang tertarik membeli produk yang ditawarkan. Terkadang konsumen juga tertarik untuk membeli produk yang sama dengan kualitas dan kuantitas berbeda di tempat penjualan itu.

Keuntungan berupa materi pasti diperoleh pelaku usaha, namun pernahkah berpikir tentang bagaimana konsumen. Apa yang didapatkan konsumen setelah terpengaruh oleh iklan tersebut. Ketika datang ke tempat penjualan itu pastilah konsumen merasakan kekecewaan karena merasa telah ditipu oleh iklan pancingan itu. Meski ada pula konsumen yang memutuskan untuk membeli produk lain untuk menutupi kekecewaan hati mereka atas kerugian berupa waktu dan tenaga yang mereka habiskan untuk menuju tempat penjualan tersebut, pastilah di hati mereka masih mengharapkan

³²Al-'Asqalany, *Bulughul Maram...*, hal. 480

produk yang terdapat di iklan pancingan tersebut sebagai tujuan utama mereka datang ke tempat penjualan itu.

D. Hukum Iklan Pancingan Berdasarkan Etika Bisnis Islam

Iklan Pancingan merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk menarik atau mempengaruhi konsumen. Iklan bukan merupakan sesuatu yang baru dalam Islam. Iklan sendiri merupakan bagian dari promosi. Promosi sendiri dalam Islam telah dikenal sejak dahulu, walau jika dibandingkan sekarang media Iklan sudah memiliki banyak perubahan. Perubahan yang terjadi ada yang ke arah yang baik atau positif, tetapi ada juga yang ke arah yang buruk atau negatif.

Perubahan ke arah yang baik meliputi perubahan terhadap perkembangan cara penyampaian iklan yang lebih kreatif dan lebih menarik. Iklan zaman sekarang tidak hanya mementingkan isi iklan melainkan juga tentang keindahan iklan, baik dari segi bahasa maupun tampilan iklan. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin tidak bisa dibendung membuat cara memperindah iklan bisa dilakukan melalui banyak jalan. Meskipun perubahan ke arah yang baik atau positif dari kemajuan iklan lumayan banyak, ada perubahan ke arah yang buruk atau negatif pula dari perkembangan iklan saat ini. Perubahan itu ditandai dengan banyaknya iklan yang tidak mematuhi standart iklan yang baik. Pelaku usaha menciptakan iklan dengan mengabaikan nilai-nilai aturan yang seharusnya menjadi unsur penting dalam Iklan.

Nilai-nilai aturan yang diabaikan tidak hanya bersumber dari satu aturan saja, melainkan beberapa aturan. Aturan tersebut meliputi aturan dari pemerintah, aturan dari masyarakat dan juga aturan dari agama. Masing-masing dari aturan tersebut memiliki nilai dasar masing-masing. Dalam aturan agama Islam dikenal Etika Bisnis Islam sebagai aturan yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha Islami dalam melakukan usaha agar sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan Etika Bisnis Islam di atas Islam sekurang-kurangnya menghendaki suatu iklan memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. Jujur

Iklan haruslah jujur. Jujur maksudnya adalah iklan harus menyampaikan informasi produk sesuai dengan aslinya. Iklan tidak boleh menutup-menutupi apapun tentang produk tersebut.

2. Adil

Iklan harus adil, maksudnya iklan tidak boleh memihak terhadap salah satu pihak. Memihak disini jika dikaitkan dengan materi atau keuntungan diartikan sebagai iklan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, baik itu pelaku usaha ataupun konsumen. Iklan juga tidak boleh merugikan salah satu pihak, terutama konsumen.

3. Amanah

Iklan yang baik haruslah amanah. Amanah maksudnya iklan yang baik haruslah bisa dipertanggungjawabkan isinya. Iklan yang baik tidak mungkin membiarkan konsumen untuk menilai sendiri bagaimana isi iklan tersebut. Iklan yang baik pasti akan menjelaskan isi iklan dengan baik dan

tidak menimbulkan makna yang beragam dan bisa membingungkan konsumen.

4. Baik

Iklan haruslah berisi konten-konten yang baik. Iklan walaupun memasarkan suatu produk tidak boleh berisi konten yang tidak baik bahkan mengandung unsur sara.

5. Produk yang dijual halal

Iklan harus menjual produk yang halal, baik halal berdasarkan zat ataupun cara memperolehnya.

6. Tidak menipu

Iklan tidak boleh mengandung hal yang bersifat menipu konsumen. Iklan tidak boleh mengelabui atau menyesatkan konsumen.

Iklan Pancingan berdasarkan Etika Bisnis Islam tidak memenuhi unsur-unsur sebagai iklan yang baik. Unsur pertama yakni kejujuran tidak terpenuhi oleh Iklan Pancingan. Pada kenyataannya Iklan Pancingan dibuat dengan tujuan yang tidak jujur. Tujuan utama Iklan Pancingan adalah untuk memancing konsumen untuk datang ke tempat usaha pelaku usaha dan tidak menjual produk yang diiklankan melainkan produk lain yang berada di tempat usaha tersebut. Islam sangat menganjurkan untuk berlaku jujur dalam melakukan segala hal. Hal tersebut berlaku juga dalam pembuatan iklan. Iklan harus memenuhi unsur kejujuran, karena dengan indikator jujur maka bisa dilihat usaha tersebut berlandaskan nilai-nilai Islam atau tidak. Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah (9) ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ١١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.³³

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT menghendaki kita untuk bersama orang-orang yang benar. Indikasi orang yang benar salah satunya orang yang jujur. Orang yang benar pastilah orang yang jujur, karena ia akan menyampaikan apa yang benar bukan apa yang salah. Jika dikaitkan dengan Iklan Pancingan Allah SWT menghendaki kita untuk memilih iklan yang jujur, karena orang yang menerbitkan iklan secara jujur maka ia termasuk orang yang benar dan Allah menghendaki kita bersama orang-orang yang benar.

Iklan merupakan salah satu cara memasarkan usaha pelaku usaha. Kegiatan wirausaha telah ada sejak dulu, bahkan pada zaman Rasulullah SAW wirausaha menjadi kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Manusia dalam kegiatan wirausahanya berlomba-lomba untuk memperoleh kesuksesan, baik secara materi maupun perkembangan usahanya. Seorang muslim sejati pastilah dalam melakukan usahanya agar terus berkembang akan melakukannya secara jujur, karena jujur berpengaruh terhadap bertahan lama tidaknya usaha seseorang. Nabi Muhammad SAW begitu menyukai wirausaha dan jual beli yang baik. Ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda,

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 293

“Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang baik”. Riwayat Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim.³⁴

Hadits tersebut semakin memperjelas bahwa dalam melakukan usaha harus didasari dari sebuah kejujuran. Kejujuran tersebut didapatkan dari pengembangan kata jual beli yang baik. Dengan mengatakan jual beli yang baik maka dalam jual beli pelaku usaha harus mendasarkan usahanya dengan nilai-nilai yang baik, salah satunya adalah unsur kejujuran. Iklan adalah bagian dari jual beli, dimana Iklan merupakan salah satu sarana agar jual beli bisa terlaksana antara konsumen dan pelaku usaha. Iklan yang diterbitkan tidak boleh berlebihan dan mengandung suatu kebohongan. Iklan yang berlebihan bahkan sampai bersumpah “demi Allah” untuk menyakinkan konsumen dilarang oleh Allah SWT. Pada sebuah ayat disebutkan bahwa tidak boleh menukar nama Allah SWT dengan sesuatu yang bersifat fana seperti harta. Firman Allah dalam Surah Ali Imran (3) ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.³⁵

Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janji,” menukarkan sumpahnya yang palsu dengan sedikit dan

³⁴Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram...*, hal. 456

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 84

enteng berupa harta duniawi yang fana, “itulah orang-orang yang tiada bagian untuk mereka di akhirat, tidak akan diajak bicara oleh Allah, mereka pun tidak akan dilihat pada hari kiamat,” dengan rahmat-Nya dan mereka tidak akan diajak berbicara dengan ungkapan yang lembut, “dan tidak akan disucikan” dari berbagai dosa dan kotoran, justru mereka dieprintahkan supaya masuk ke dalam neraka, “serta bagi mereka azab yang pedih”.³⁶

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang termasuk dalam perbuatan muamalah seperti periklanan. Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.³⁷

Ayat tersebut menyebutkan bahwa dalam hal apapun harus mengatakan perkataan yang benar. Berdasarkan hal tersebut dalam Etika Bisnis Islam jelas bahwa Iklan Pancingan tidak memenuhi unsur kejujuran, karena apa yang disampaikan dalam Iklan Pancingan bukan merupakan hal sebenarnya dan hanya berupa pancingan saja untuk konsumen agar datang ke tempat usaha mereka.

Unsur kedua yakni unsur keadilan. Iklan Pancingan juga tidak memenuhi unsur ini, karena Iklan Pancingan tidak memberikan hak konsumen dan tidak pula melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang tergambar dari adanya Iklan

³⁶Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 536-537

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan ...*, hal. 669

Pancingan yang beredar di masyarakat. Ketidakadilan tidak hanya diartikan sebagai berat sebelah atau tidak membagi sama rata, melainkan dengan tidak meletakkan atau memberikan sesuatu tidak pada tempatnya juga merupakan sebuah ketidakadilan.

Bentuk ketidakadilan lainnya yang ditemukan dalam Iklan Pancingan adalah tidak diberikan informasi lengkap mengenai produk yang diiklankan. Iklan seharusnya menggambarkan produk secara lengkap tanpa kurang suatu apapun, namun Iklan Pancingan tidak menyampaikan hal tersebut. Iklan Pancingan tidak dilengkapi dengan keterangan bahwa suatu produk tersebut terbatas atau untuk memperolehnya dengan harga murah diperlukan syarat dan ketentuan berlaku. Iklan Pancingan hanya memberikan keterangan jika produk tersebut dijual dengan harga di bawah rata-rata. Iklan Pancingan seharusnya memuat informasi secara lengkap. Sebuah hadits menyebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ
اِتَّبَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِيهِ " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa membeli makanan, janganlah menjualnya hingga dia menerimanya dengan lengkap". (HR. Muslim)³⁸

Berdasarkan hadits tersebut disebutkan bahwa dalam jual beli segalanya harus lengkap apalagi mengenai kelengkapan barang. Tujuan dari hadits tersebut agar tidak menjualnya lagi hingga ia menerima lengkap adalah agar tidak memberikan kerugian orang lain, misalnya

³⁸Al-Albani, *Ringkasan Shahih...*, hal. 436

kurang dalam menerima jumlahnya. Jika dikaitkan dengan Iklan Pancingan maka dalam menginformasikan harus secara lengkap, agar tidak merugikan orang lain. Jika Iklan Pancingan tidak menginformasikan secara lengkap mengenai informasi barang maka konsumen akan mengalami kerugian berupa tidak mengetahui bagaimana kondisi produk tersebut secara lengkap. Dengan merugikan konsumen pelaku usaha tidak memberikan hak konsumen dan tidak melaksanakan kewajibannya, ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Kerugian tidak selalu mengenai materi namun kerugian berupa waktu yang terbuang dan tenaga bisa disebut sebagai kerugian juga. Bisa saja karena tidak lengkapnya informasi tersebut konsumen mengorbankan waktunya dan tenaganya namun sampai di tempat pelaku usaha yang didapatkan berupa kekecewaan.

Unsur ketiga amanah juga tidak dipenuhi oleh Iklan Pancingan. Amanah diartikan sebagai bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Pada Iklan Pancingan amanah ini maksudnya amanah dari konsumen kepada pelaku usaha. Amanah juga bisa diartikan sebagai bentuk kepercayaan. Kepercayaan dengan apa yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Firman Allah dalam Surah Al-Anfal (8) ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.³⁹

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 256

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita, terutama amanah yang diberikan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Amanah dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mengenai syariat Islam, dimana kita harus selalu melakukan apa yang diperbolehkan dan menjauhi apa yang dilarang berdasarkan tuntunan utama kita yakni Al-Qur'an dan Hadits. Amanah lain yang harus kita jaga adalah amanah dari sesama manusia. Amanah yang diberikan oleh sesama manusia pun juga tidak boleh kita abaikan begitu saja. Kita harus melaksanakan amanah yang mereka berikan kepada kita tanpa terkecuali. Ini untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita selama di dunia dengan sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra (17) ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.⁴⁰

Pada Iklan Pancingan ini amanah berada di tangan pelaku usaha, dan yang memberikan amanah adalah konsumen. Konsumen memberikan amanah berupa kepercayaan atas informasi mengenai produk yang diiklankan. Akan tetapi dalam Iklan Pancingan amanah ini tidak dilaksanakan. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar mengenai produk yang diiklankan. Secara tidak langsung pelaku usaha

⁴⁰*Ibid*, hal. 421

telah mengkhianati kepercayaan yang konsumen berikan. Konsumen yang awalnya percaya dengan pelaku usaha mengenai informasi produk yang diiklankan ternyata hanya diberikan sebuah iklan yang isinya hanya berupa pancingan saja untuk menarik konsumen ke tempat usaha mereka.

Amanah manusia memang bukanlah amanah utama yang harus kita penuhi. Amanah wajib adalah amanah dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bukan berarti kita harus mengabaikan amanah yang diberikan sesama manusia kepada kita. Allah SWT telah mensyariatkan aturan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Salah satunya mengenai amanah, dimana manusia jika telah diberi amanah oleh orang lain wajib menunaikannya. Amanah disamakan dengan kewajiban, dan kewajiban sangat berkaitan dengan hak. Jika pengembalian amanah tidak melakukan amanahnya maka sama saja dengan tidak melaksanakan kewajiban dan mengabaikan hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Pada Iklan Pancingan pelaku usaha yang tidak melaksanakan amanah atau kewajibannya kepada konsumen berarti telah melanggar atau tidak memenuhi hak konsumen dan ini dilarang dalam Etika Bisnis Islam.

Unsur keempat yang dilanggar oleh Iklan Pancingan adalah nasihat menasihati. Pada unsur ini sebuah iklan wajib untuk berisi tentang sesuatu yang baik, saling terbuka dan mengajak kepada kebaikan bukan keburukan. Nasihat menasihati disamakan dengan memberikan nasihat untuk melakukan kebaikan dimana jika dikaitkan dengan Iklan Pancingan adalah iklan haruslah menyampaikan masalah kebenaran. Saling

mengingatkan satu sama lain apabila ada hal yang membahayakan atau hal lainnya mengenai produk yang diiklankan. Pada Iklan Pancingan karena sifat produk yang terbatas seharusnya disampaikan bahwa produk tersebut terbatas sehingga konsumen akan segera datang ke tempat usaha dan segera membeli produk tersebut jika minat. Akan tetapi, seringkali pada Iklan Pancingan tidak disampaikan hal tersebut, bahkan ketika produk telah habis iklan yang dipasang juga tidak segera ditarik dari peredaran dan tetap dibiarkan menjadi konsumsi khalayak ramai. Jelas ini bukan tindakan nasihat menasihati, karena tidak ada peringatan ataupun anjuran apapun dalam iklan tersebut. Allah berfirman dalam Surah Al-Asr (103) ayat 2-3:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.⁴¹

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa sesama muslim harus menasihati satu sama lain untuk mentaati kebenaran. Tidak boleh saling menasihati dalam keburukan yang bisa menjerumuskan satu sama lain. Iklan Pancingan tidak memenuhi unsur ini dikarenakan pada Iklan Pancingan tidak berisi nasihat malah berupa bujukan atau ajakan untuk datang ke tempat usaha. Ini adalah salah satu cara untuk menarik konsumen ke tempat pelaku usaha. Ini tentu saja tidak sesuai tuntunan yang telah ditulis oleh Allah SWT bahwa sesama manusia harus saling

⁴¹*Ibid*, hal. 1083

menasihati agar tidak ada yang terjerumus dalam sesuatu yang salah. Iklan Pancingan hanya berfokus pada bagaimana cara memperoleh keuntungan tanpa memikirkan nanti akan menjerumuskan salah satu pihak atau tidak. Ini dilarang dalam Etika Bisnis Islam karena unsur nasihat menasihati menjadi hilang.

Allah SWT mengatakan bahwa akan merugi orang-orang yang tidak melakukan nasihat menasihati. Sikap toleran, lemah lembut dan ramah tamah dalam berbisnis sangat diperlukan sehingga bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis antara pelaku usaha dan konsumen sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mengutamakan toleran, lemah lembut dan ramah tamah sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya.⁴² Hal ini disebabkan karena dengan hanya memikirkan bagaimana cara memperoleh keuntungan semata dan mengabaikan Etika Bisnis Islam keuntungan memang diperoleh namun tidak terjadi dalam jangka panjang, Iklan Pancingan akan meredup seiring dengan banyaknya konsumen yang merasa telah dijerumuskan oleh iklan tersebut. Akibatnya konsumen menjadi enggan untuk kembali lagi ke tempat usaha tersebut. Tempat usaha yang melakukan hal yang tidak baik akan menjadi *blacklist* oleh konsumen dan tidak akan didatangi oleh konsumen lagi. Memang dalam jangka pendek Iklan Pancingan

⁴² Ninik Anizah, "Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen", dalam *Irtifaq*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, hal. 65 diakses melalui <http://ejournal.unhasy.ac.id/> pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 20.56 WIB

menguntungkan, namun dalam jangka panjang Iklan Pancingan menjadi menjadi penyebab utama berkurangnya konsumen sedikit demi sedikit.

Unsur kelima yakni barang yang dijual harus halal dalam zat dan cara memperolehnya antara dipenuhi dan tidak dipenuhi oleh Iklan Pancingan. Ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : "لَا هُوَ حَرَّمَ" . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : "قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di Mekah pada tahun penaklukan, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi dan arca”. Lalu ditanyakan, “Ya Rasulullah! Bagaimana dengan lemak bangkai yang biasa digunakan untuk mengecat kapal, untuk meminyaki kulit, dan orang-orang mempergunakanya untuk lampu?” Rasulullah menjawab, “Jangan! Itu haram”. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada orang Yahudi, mereka mengolah lemak tersebut lalu menjualnya kemudian mereka makan hasil penjualannya”. HR. Muslim⁴³

Pada hadits tersebut disebutkan bahwa yang diharamkan untuk dijual adalah khamar, bangkai, babi dan arca. Produk yang diiklankan dalam Iklan Pancingan adalah produk yang halal baik zat maupun cara memperolehnya dan tidak termasuk dalam keempat jenis yang diharamkan. Produk yang diiklankan dalam Iklan Pancingan adalah produk tersier atau produk yang bisa saja tidak dibeli konsumen karena

⁴³Al-Albani, *Ringkasan Shahih...*, hal. 443-444

hanya merupakan kebutuhan tambahan saja bukan kebutuhan utama. Lebih banyak merupakan produk elektronik yang pada harga umumnya merupakan barang mewah dan lebih mahal. Ada juga yang merupakan berupa sandang, namun sandang yang sifatnya sebagai tambahan saja, bukan sandang utama. Umumnya dibeli karena ingin menambah koleksi atau untuk oleh-oleh ketika berpergian jauh. Akan tetapi, unsur ketidakjelasan (gharar) dalam produk yang diiklankan terpenuhi oleh Iklan Pancingan. Masalah kuantitas produk yang diiklankan tidak disebutkan sehingga konsumen tidak mengetahui secara pasti bahwa produk yang diiklankan ternyata hanya sedikit. Unsur ketidakjelasan hukum terhadap suatu hal seharusnya di jauhi oleh pelaku usaha. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ تَأَلَّفَهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ) : "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضَعَّةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

An-Nu'man bin Basyir r.a. mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda (an-Nu'man mendekatkan dua jarinya ke dua telinganya), "Sungguh halal itu jelas dan sungguh haram itu jelas. Namun, di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa menghindari syubhat, maka dia mensucikan agamanya dan kehormatannya. Barangsiapa jatuh ke dalam syubhat, maka dia telah terjatuh pada hal yang haram, seperti seorang penggembala di sekitar larangan yang binatangnya hampir makan larangan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu menerapkan larangan dan

ketahuilah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal darah. Jika gumpalan darah tersebut baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Apabila gumpalan darah itu rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Segumpal darah tersebut adalah hati. (HR. Muslim)⁴⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu yang baik dicampur dengan sesuatu yang haram maka semua akan menjadi haram. Begitu juga dengan Iklan pancingan, walaupun produk yang diiklankan halal namun cara mengiklankannya pun salah maka unsur lainnya pun menjadi salah. Maka dari itu Iklan Pancingan dianggap tidak memenuhi unsur ini juga.

Unsur terakhir yang tidak dipenuhi Iklan Pancingan dalam Etika Bisnis Islam adalah tidak ada penipuan. Iklan Pancingan tidak memenuhi unsur ini dikarenakan Iklan Pancingan mengandung suatu penipuan dimana tujuan dari iklan yang ada adalah untuk menjual produk lain yang ada di dalam tempat penjualan tersebut. Iklan Pancingan hanya untuk menarik konsumen hadir ke tempat usaha dan tidak menjual produk yang diiklankan. Hal semacam ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara pelemparan batu kerikil dan cara yang mengandung penipuan”. (HR. Muslim)⁴⁵

⁴⁴*Ibid*, hal. 452-453

⁴⁵*Ibid*, hal. 446

Hadits di atas menyebutkan bahwa dilarang melakukan jual beli yang mengandung penipuan. Iklan Pancingan jika dikaitkan dengan hadits ini termasuk dalam iklan yang mengandung penipuan. Penipuannya terkait dengan tujuan dan kuantitas barang yang terbatas. Tujuannya tidak menjual produk yang diiklankan melainkan produk lain, dan kuantitas barang yang terbatas tidak diinfokan sebelumnya. Kedua hal inilah yang menipu konsumen.

Dalam Etika Bisnis Islam tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan terletak pada orang yang melakukan kesalahan. Etika Bisnis Islam tidak mengatur sedemikian rupa mengenai apa atau bagaimana prinsip tanggung jawab pelaku usaha apabila melakukan kesalahan kepada konsumen. Semua aturan bermuara kepada Allah SWT maka hukuman terhadap kesalahan pelaku usaha kepada konsumen berada di tangan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Isra (17) ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۗ

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini seperti hubungan sebab akibat, jika kita menyebabkan orang lain sengsara

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 417

maka akibatnya suatu saat kita akan disengsarakan oleh orang lain. Hidup dalam kehidupan yang sementara ini kita harus sering menabung kebaikan agar nanti bisa menuai hasil dari kebaikan kita sendiri. Bukannya malah menabung kejahatan yang suatu saat akan berbalik kepada kita juga. Iklan Pancingan juga begitu, pada awalnya kita melakukan kejahatan pada konsumen kemudian menghasilkan keuntungan, namun suatu saat apa yang kita peroleh dengan cara tidak benar itu akan musnah dengan sekejap tanpa kita sadari.

Pertanggungjawaban terhadap hak konsumen akibat tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha pada konsumen tidak disebutkan secara jelas dalam Etika bisnis Islam. Pelaku usaha yang merupakan pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah SWT atas perilaku bisnis yang dilakukannya. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam adalah amanah Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.⁴⁷ Firman Allah SWT dalam Surah Al-Muthaffifiin (83) ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁴⁸

Pada ayat ini disebutkan bahwa azab dan kehinaan yang besar pada hari Kiamat disediakan bagi orang-orang yang yang curang dalam

⁴⁷Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", dalam *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, April 2010, hal 54 diakses melalui <http://unisbank.ac.id/> pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 18.38 WIB

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 1025

menakar dan menimbang. Dalam ayat ini Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau mengalami kerugian. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Yang dimaksud takaran disini tidak hanya berupa hasil timbangan atau suatu barang saja namun juga terhadap pengurangan hak orang lain.⁴⁹ Ayat ini menegaskan kembali bahwa melakukan pengurangan hak orang lain itu dilarang. Jika dikaitkan dengan Iklan Pancingan pengurangan hak disamakan dengan tidak dipenuhinya kewajiban konsumen oleh pelaku usaha. Allah SWT menegaskan bahaya orang yang melakukan hal tersebut akan menerima kerugian yang besar.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Muddassir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ٣٨

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁵⁰

Pada ayat ini dijelaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah SWT tanpa terkecuali. Tiap jiwa terikat dengan apa yang dikerjakan sampai hari Kiamat, artinya apa saja yang dilakukan oleh manusia semasa hidup akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.⁵¹ Ayat ini menyebutkan bahwa setiap manusia terikat tanggung jawab terhadap apa

⁴⁹*Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 586-587

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hal. 985

⁵¹*Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ha;. 431

yang dilakukannya, begitu juga pelaku usaha, apabila dalam menjanjikan sesuatu kepada konsumen harus dipenuhi semua tanpa terkecuali.

Jual beli akibat iklan yang tidak jujur salah satunya Iklan Pancingan sudah dapat digolongkan ke dalam jual beli yang tidak memenuhi syarat umum sahnya sebuah jual beli. Syarat umum yang hilang adalah unsur bebas dari cacat. Wahbah al Zuhaili mengatakan bahwa cacat dalam jual beli meliputi: *jahalah (ketidak-tahuan)*, *ikrah (paksaan)*, *tauqit (pembatasan waktu)*, *gharar (ketidakjelasan objek transaksi)*, *dlarar (berbahaya)* dan *adanya syarat-syarat yang merusak*. Al Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ketidaktahuan tentang kualitas dan kuantitas barang atau harga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah karena mengandung gharar. Jual beli yang tidak sah bisa berimbas pada kehalalan uang hasil jual belinya.⁵²

Etika Bisnis Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menentukan bisnis tersebut sesuai dengan Islam atau tidak. Jika pelaku usaha dalam melakukan usahanya berpedoman pada Al-Quran pastilah usahanya merupakan usaha Islami yang tidak diragukan lagi. Akan tetapi jika pelaku usaha tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman maka akan menjadi lain ceritanya. Salah satu contohnya adalah Iklan Pancingan, pelaku usaha jika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pasti tidak akan mengenal iklan semacam ini, karena iklan semacam ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Al-Quran. Pedoman kedua yakni hadits yang berasal dari Nabi Muhammad SAW juga tidak memerintahkan iklan

⁵²Amelia Rahmaniah, "Etika Bisnis Islami dalam Periklanan", *dalam Millah*, Vol. IX, No. 1, Agustus 2009, diakses melalui <http://jurnal.uii.ac.id/> pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 18.30 WIB

semacam ini. Iklan Pancingan adalah iklan yang dilarang dalam Islam dan harus ditiadakan demi kepentingan banyak orang. Iklan Pancingan lebih banyak menghadirkan madlarat daripada manfaat bagi konsumen. Memang pelaku usaha mendapat keuntungan namun merugikan konsumen, ini tentu saja menyalahi aturan yang ada.